



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Rambe Bin Ahmad Syahril Rambe
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran atau Perum Jupiter
Residence Blok A6 No.11, RT.001/ RW 017,
Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang,
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahril Rambe ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Herman bin Buhtansar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang sedang mengalami sakit dan Terdakwa sangat dibutuhkan sebagai kepala keluarga, serta Terdakwa sebelumnya baru saja selesai menjalani hukuman atas rangkaian perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukannya pada rentang waktu yang berdekatan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe bersama-sama secara bersekutu dengan Saksi Rahman Rozali Als Ali Bin Jalil (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jimmy(DPO) hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Toko Baju Herman Jacket milik Saksi Herman bin Buhtansar yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Jimmy datang ke rumah Saksi Rahman Rozali di Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, kemudian Sdr. Jimmy menyuruh Saksi Rahman Rozali untuk memanggil Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.20 WIB Sdr. Jimmy mengajak Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali untuk pergi ke Pringsewu menggunakan mobil jenis avanza milik Sdr. Jimmy. Sekira pukul 13.30 WIB sampai di Pringsewu dan melihat Toko Baju Herman Jacket dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Jimmy menyuruh Terdakwa mengambil baju yang ada di toko tersebut, Saksi Rahman Rozali bertugas mengawasi keadaan sekitar toko dan Sdr. Jimmy menunggu didalam mobil sebagai pengemudi. Setelah melihat situasi toko aman dan penjaga toko lengah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih dan langsung memberikan kepada Saksi Rahman Rozali untuk dimasukkan kedalam mobil. Kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali dan Jimmy bergegas meninggalkan Toko Baju Herman Jaket;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Herman bin Buhtansar mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyaakn mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratna Wati binti Suprpto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan pada toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, toko Herman Jaket tempat Saksi bekerja telah kehilangan 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweter berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, 9 (sembilan) buah gantungan baju;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang bekerja menjaga toko Herman Jacket yang berada di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, datang 1 (satu) unit mobil mobil berwarna hitam yang berhenti di depan toko, lalu Saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (orang), kemudian 1 (satu) orang turun dan menghampiri toko sambil melihat-lihat pakaian, karena Saksi mengira ia hendak melihat-lihat pakaian Saksi membiarkannya, lalu setelah orang tersebut pergi Saksi keluar dari dalam toko dan melihat jaket dan pakaian yang Saksi pajang dan gantung di depan toko sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan mobil yang Saksi lihat sebelumnya di sekitaran jalan Jendral Sudirman Pringsewu tetapi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pemilik toko yaitu Saksi Herman bin Buhtansar (alm) lalu ia menyuruh Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pringsewu;
- Bahwa total barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Herman bin Buhtansar (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Herman Jacket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, toko Herman Jacket milik Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweter berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, 9 (sembilan) buah gantungan baju;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, dikarenakan adanya laporan dari Saksi Ratna Wati binti Suprpto, lalu Saksi Ratna Wati binti Suprpto menceritakan kepada Saksi kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Ratna Wati binti Suprpto sedang bekerja menjaga toko Herman Jaket yang berada di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, datang 1 (satu) unit mobil berwarna hitam yang berhenti di depan toko, lalu Saksi Ratna Wati binti Suprpto melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (orang), kemudian 1 (satu) orang turun dan menghampiri toko sambil melihat-lihat pakaian, karena Saksi Ratna Wati binti Suprpto mengira ia hendak melihat-lihat pakaian Saksi Ratna Wati binti Suprpto membiarkannya, lalu setelah orang tersebut pergi Saksi Ratna Wati binti Suprpto keluar dari dalam toko dan melihat jaket dan pakaian yang Saksi pajang dan gantung di depan toko sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Ratna Wati binti Suprpto mencari keberadaan mobil yang Saksi Ratna Wati binti Suprpto lihat sebelumnya di sekitaran jalan Jendral Sudirman Pringsewu tetapi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Ratna Wati binti Suprpto untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pringsewu;
- Bahwa total barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Afdal Yudistira bin Dadang Karma yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Bandar Lampung, dikarenakan perbuatan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweater berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, 9 (sembilan) buah gantungan baju milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap, dikarenakan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi memperoleh laporan di toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu telah kehilangan barang-barang tersebut, lalu setelah dilakukan penyelidikan pada Senin tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandar Lampung, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di toko Herman Jaket tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa total barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi bersama sama dengan Terdakwa, dan Saudara Jimmy telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweater berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, dan 9 (sembilan) buah gantungan baju milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam terparkir di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menuju mobil tersebut yang dikemudikan Saudara Jimmy (DPO) untuk menagih hutang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Jimmy (DPO) meminta Saksi untuk menunggu sekitar 1 (satu) jam, kemudian Saudara Jimmy meminta Saksi untuk memanggil Terdakwa yang rumahnya berada di samping rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi, Terdakwa, dan Saudara Jimmy (DPO) berjalan ke daerah Pringsewu, dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saudara Jimmy (DPO), kemudian sesampainya di depan Toko Herman Jaket Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy berhenti, lalu Saudara Jimmy (DPO) menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan mengambil pakaian-pakaian di toko itu, lalu Terdakwa turun dan berpura-pura melihat pakaian yang sedang dipajang dan digantung di depan toko tersebut, lalu saat karyawan toko tersebut lengah, Terdakwa mengambil pakaian-pakaian yang digantung tersebut, kemudian Terdakwa memberikan pakaian tersebut kepada Saksi dan meyuruh Saksi memasukkan pakaian-pakaian tersebut dengan nada keras, lalu Saksi memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy pergi dan Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy berhenti di depan toko yang lainya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sound system, sedangkan saya dn Saudara Jimmy (DPO) menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy diketahui warga dan pemilik toko, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy melarikan diri dari toko tersebut, tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy dikejar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat sampai di depan Chandra Pringsewu, Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy diberhentikan, lalu Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pringsewu, sedangkan Saudara Jimmy (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam yang dibawa oleh Saudara Jim tersebut merupakan mobil yang dirental oleh Saudara Jimmy (DPO);
- Bahwa saat berada di dalam mobil, Saudara Jimmy (DPO) menjanjikan akan membagi hasilnya untuk Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saudara Jimmy bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dari awal itu hanya diajak oleh Saudara Jimi mengambil barang milik orang lain, karena ada utang, adapun barangnya apa, milik siapa, dan dimana saja itu bukanlah tujuan utamanya, melainkan barang barang apa saja secara acak yang nantinya bisa dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang beralamt di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO), pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira Pukul 13.30 WIB yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweter berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, dan 9 (sembilan) buah gantungan baju milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 Saudara Jimmy (DPO) dan ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu ia

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya, yang mana selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO) berjalan ke daerah Pringsewu, dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saudara Jimmy (DPO), kemudian sesampainya di depan Toko Herman Jacket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy berhenti, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berpura-pura melihat pakaian yang sedang dipajang dan digantung di depan toko tersebut, lalu saat karyawan toko tersebut lengah, Terdakwa mengambil pakaian-pakaian yang digantung tersebut, kemudian Terdakwa memberikan pakaian tersebut kepada Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), lalu Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) memasukkannya ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.15 WIB, Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan toko elektronik, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sound system, sedangkan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO) menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy melarikan diri dari toko tersebut, dikarenakan terdapat warga yang melihat perbuatan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy dikejar dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai di depan Chandra Pringsewu Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy diberhentikan oleh warga, dimana Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu, sedangkan Saudara Jimmy (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Terdakwa 1 (satu) unit speaker pasif, yang dilakukan setelah Terdakwa bersama Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy mengambil barang milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jacket tersebut, Terdakwa telah menjalani hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan setelah dibebaskan dari lembaga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasyarakatan, Terdakwa ditangkap kembali oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2021;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dari awal itu hanya diajak oleh Saudara Jimi mengambil barang milik orang lain, karena ada utang, adapun barangnya apa, milik siapa, dan dimana saja itu bukanlah tujuan utamanya, melainkan barang barang apa saja secara acak yang nantinya bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Herman bin Buhtansar secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan foto-foto yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, dan 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih, akan tetapi Penuntut Umum tidak memperlihatkan asli dari barang tersebut, dan juga tidak terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penyitaan/izin atau persetujuan terhadap barang-barang tersebut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang beralamt di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO), pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira Pukul 13.30 WIB yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos



- berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweter berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, dan 9 (sembilan) buah gantungan baju milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 Saudara Jimmy (DPO) dan ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu ia mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya, yang mana selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO) berjalan ke daerah Pringsewu, dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saudara Jimmy (DPO), kemudian sesampainya di depan Toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy berhenti, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berpura-pura melihat pakaian yang sedang dipajang dan digantung di depan toko tersebut, lalu saat karyawan toko tersebut lengah, Terdakwa mengambil pakaian-pakaian yang digantung tersebut, kemudian Terdakwa memberikan pakaian tersebut kepada Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), lalu Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) memasukkannya ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy pergi meninggalkan toko tersebut;
3. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 14.15 WIB, Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan toko elektronik, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sound system, sedangkan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO) menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy melarikan diri dari toko tersebut, dikarenakan terdapat warga yang melihat perbuatan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy dikejar



dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai di depan Chandra Pringsewu Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy diberhentikan oleh warga, dimana Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu, sedangkan Saudara Jimmy (DPO) berhasil melarikan diri;

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dari awal itu hanya diajak oleh Saudara Jimi mengambil barang milik orang lain, karena ada utang, adapun barangnya apa, milik siapa, dan dimana saja itu bukanlah tujuan utamanya, melainkan barang barang apa saja secara acak yang nantinya bisa dijual;
5. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Terdakwa 1 (satu) unit speaker pasif, yang dilakukan setelah Terdakwa bersama Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy mengambil barang milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jaket tersebut, Terdakwa telah menjalani hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, Terdakwa ditangkap kembali oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2021;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Herman bin Buhtansar secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2021 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO), pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira Pukul 13.30 WIB yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweter berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket berwarna ungu gelap merek Vans, dan 9 (sembilan) buah gantungan baju milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jacket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 Saudara Jimmy (DPO) dan ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu ia mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya, yang mana selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO) berjalan ke daerah Pringsewu, dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saudara Jimmy (DPO), kemudian sesampainya di depan Toko Herman Jacket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy berhenti, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berpura-pura melihat pakaian yang sedang dipajang dan digantung di depan toko tersebut, lalu saat karyawan toko tersebut lengah, Terdakwa mengambil pakaian-pakaian yang digantung tersebut, kemudian Terdakwa memberikan pakaian tersebut kepada Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), lalu Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) memasukkannya ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.15 WIB, Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan toko elektronik, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sound system, sedangkan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy melarikan diri dari toko tersebut, dikarenakan terdapat warga yang melihat perbuatan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy dikejar dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai di depan Chandra Pringsewu Terdakwa, Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm), dan Saudara Jimmy diberhentikan oleh warga, dimana Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu, sedangkan Saudara Jimmy (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta perbuatan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira Pukul 13.30 WIB yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk The Don'ts House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zouk Out, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zout Out, 1 (satu) buah jaket sweter berwarna putih merk Flava, 1 (satu) kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) jaket berwarna ungu gelap merek Vans, dan 9 (sembilan) buah gantungan baju milik Saksi Herman bin Buhtansar (alm) di Toko Herman Jaket yang terletak di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tanpa adanya izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut, dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) dan Saudara Jimmy (DPO) yang masing-masing perannya, yaitu Terdakwa turun dari mobil dan berpura-pura melihat pakaian yang sedang dipajang dan digantung di depan toko tersebut, lalu saat karyawan toko tersebut lengah, Terdakwa mengambil pakaian-pakaian yang digantung tersebut, kemudian Saksi Rahman Rozali alias Ali bin Jalil (alm) berperan menyambut barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, sementara Saudara Jimmy berperan mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa, dan dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali Bin Jalil (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saudara Jimmy (DPO) pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di Toko Baju Herman Jacket milik Saksi Herman bin Buhtansar yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, sedangkan diketahui sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana nomor 184/Pid.B/2020/PN Kot pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 atas suatu perbuatan dengan jenis yang sama berupa pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya bersama-sama juga dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali Bin Jalil (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saudara Jimmy (DPO) pada hari, dan tanggal yang sama dengan perkara ini pada pukul 14.15 WIB di Toko Raja Audio Elektronik yang beralamat di Jalan KH. Gholib, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa perkara Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa mengatakan saat dirinya tertangkap oleh pihak Kepolisian, barang-barang milik orang lain yang Terdakwa ambil (baik barang-barang milik orang lain dalam perkara ini maupun barang-barang milik orang lain yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 184/Pid.B/2020/PN Kot) bersama dengan Saksi Rahman Rozali alias Ali Bin Jalil (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saudara Jimmy (DPO) seluruhnya sudah berada di dalam kendaraan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kedua perbuatannya tersebut saat diri mereka tertangkap oleh Pihak Kepolisian, akan tetapi kemudian diketahui pemeriksaan, dan penuntutan kedua perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dilaksanakan secara terpisah, yang mana dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya kembali ditangkap, dan ditahan untuk pemeriksaan dalam perkara ini tidak lama setelah dirinya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani masa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara pidana nomor 184/Pid.B/2020/PN Kot;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui rentang waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dan perkara pidana nomor 184/Pid.B/2020/PN Kot terpaut waktu yang berdekatan, yaitu sekira 45 (empat puluh lima) menit pada hari, dan tanggal yang sama, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara-bersama-sama dengan orang yang sama pula (Saksi Rahman Rozali alias Ali Bin Jalil, dan Saudara Jimmy),

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan terhadap jenis tindak pidana yang sama (pencurian dengan pemberatan), serta dalam persidangan diketahui niat/rencana untuk melakukan perbuatan tersebut telah ditetapkan/diputuskan dalam satu keputusan/kehendak (mengingat tujuan Terdakwa, dan Saksi Rahman Rozali alias Ali Bin Jalil melakukan kedua perbuatannya tersebut dikarenakan mereka mempunyai utang, dan keduanya diajak oleh Saudara Jimmy untuk mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa menentukan terlebih dahulu barang apa, dan dimana tempat yang menjadi target mereka melakukan perbuatan tersebut, melainkan hanya berkeliling/berjalan untuk mencari tempat yang memungkinkan ketiganya dapat melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan itu);

Menimbang, bahwa atas kedua rangkaian perbuatan sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu jenis perbuatan perbarengan/concurcus berlanjut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana merujuk ketentuan ini terhadap suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbarengan berlanjut hanya diterapkan satu aturan pidana (jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat), oleh karenanya walaupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dikarenakan sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa merupakan lingkup sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, dan mengingat sifat Pasal ini yang bersifat sebagai asesor guna melengkapi terhadap ketentuan tindak pidana utamanya maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap penerapan norma ini, terhadap perbuatan Terdakwa tetap harus dikualifikasikan sebagai perbarengan/concurcus berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengingat perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai suatu perbuatan perbarengan/concurcus berlanjut, yang mana atas salah satu perbuatan perbarengan berlanjut ini Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan pidana nomor 184/Pid.B/2020/PN Kot maka dalam penjatuhan pemidanaan dalam perkara ini, Majelis Hakim haruslah berpedoman terhadap ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menggariskan terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana, kemudian dirinya dinyatakan bersalah lagi atas suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran lainnya sebelum ada putusan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya itu maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, haruslah jelas pula apa yang menjadi tujuan pidananya, dimana tujuan pidana sendiri bukan semata-mata hanya untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam suratuntutannya berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, dan 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih, yang mana barang-barang tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan fotonya yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa dalam berkas perkara ini terhadap barang-barang itu tidaklah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri atas nama Terdakwa dalam perkara ini, dan begitupula dalam surat-surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa pada perkara ini oleh Penuntut Umum juga tidak terdapat surat-surat mengenai barang bukti tersebut, oleh karenanya terhadap status barang bukti sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan statusnya secara lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi Saksi Herman bin Buhtansar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Herman bin Buhtansar secara tertulis;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Anak Terdakwa sedang dalam kondisi sakit yang membutuhkan perawatan maupun kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya memperhatikan antara diri Terdakwa, dan Saksi Herman bin Buhtansar selaku korban telah tercapainya perdamaian, dimana artinya secara kondisi sosial antara keduanya telah terpulihkan kembali, terlebih diri Terdakwa juga sebelumnya telah dijatuhi pidana yang Majelis Hakim rasa sudah setimpal atas perbuatannya tersebut, selain itu memperhatikan kondisi keluarga Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa menyampaikan dalam permohonannya anaknya sedang mengalami sakit, sehingga kehadiran Terdakwa sangat dibutuhkan di tengah-tengah keluarganya sebagai kepala keluarga, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim juga tetap harus

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan aspek-aspek lainnya baik dari sisi yuridis, sosial masyarakat, dan tujuan pemidanaan secara berimbang, dan komperhensif agar putusan ini juga nantinya memiliki nilai edukasi, dan korektif;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahril Rambe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

dto

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Martha Diana, S.H., M.H.